

## ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor kelancaran pembangunan di dalam suatu negara, maka hak-hak yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja harus dinomor satukan di dalam pembangunan. Dari beberapa hak-hak tenaga kerja terdapat hak keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilindungi oleh pihak perusahaan yang dimana pelaksanaan perlindungan tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun telah diatur dan dicantumkan di dalam Undang-undang, tetap saja masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan sepenuhnya hak-hak tenaga kerja tersebut dengan benar terutama di dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti pekerja di perusahaan PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang yang dimana dari hasil pra survey terdapat beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan kerja, salah satunya ialah tidak tersedianya tempat yang nyaman dan bersih bagi pekerja untuk beribadah dan beristirahat, tidak tersedianya “Scurity” dan kamar mandi yang tidak terawat dan lainnya. Dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan tinjauan lebih dalam terkait permasalahan yang dialami pekerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja, yaitu; *Pertama*, mencegah dan mengurangi kecelakaan dengan cara memberikan Fasilitas-fasilitas. Misalnya, dengan memelihara dan merawat kebersihan lingkungan kerja, memberikan penerangan yang cukup, mengadakan pelatihan-pelatihan dan pengarahan-pengarahan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; *Kedua*, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; *Keempat*, memberikan alat-alat perlindungan diri pada tenaga kerja. Misalnya, alat untuk mengangkat barang-barang; dan *Kelima*, memberikan jaminan sosial tenaga kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; 2) Hambatan-hambatan, yaitu muncul dari pihak karyawan dan perusahaan itu sendiri, tidak adanya sosialisasi yang efektif, lemahnya regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hukum terhadap pekerja serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, secara garis besar, yaitu pihak karyawan harus menyadari, memperhatikan aturan-aturan kesehatan dan keselamatan dengan sungguh-sungguh dan pihak perusahaan memperhatikan fasilitas-fasilitas dengan baik, baik yang berhubungan dengan perlindungan sosial-“kesehatan kerja”, perlindungan teknis- “keselamatan kerja”, dan perlindungan ekonomis- “jaminan sosial”.

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, UU No. 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja.